



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P

PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : SULASTRI NUR AZA BUGIS
Tempat/ Tanggal Lahir : Jayapura, 22 September 1983
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Alamat : Jalan Henggi, RT018, Kelurahan Inauga,
Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya akan
disebut sebagai PEMOHON ;

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis ;

Telah mendengarkan para saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2019 ,
yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Tanggal 29 April
2019 dengan Register Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Tim , yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 9109016209830003 dengan nama SULASTRI NUR AZA BUGIS ;
2. Bahwa Pemohon belum pernah menikah ;



3. Bahwa Pemohon telah mengangkat / mengadopsi seorang anak yang bernama ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Amar Sekaru pada tanggal 17 Februari 2008, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 72/Pdt.P/2017/PN.Tim, tanggal 28 Juli 2017 ;
4. Bahwa Pemohon hendak menambah Marga / Nama Besar Pemohon pada Anak Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LT-16092014-0037, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 September 2014, nama Anak Pemohon semula tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, ditambah marga / nama besar sehingga menjadi tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS ;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum identitas (nama) anak Pemohon dan tertib administrasi kependudukan, serta sebagai Warga Negara yang baik dan sadar hukum, maka Pemohon berkehendak melakukan Penambahan Marga/ Nama Besar Anak Pemohon melalui Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa Penambahan Marga/ Nama Besar ini memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengupayakannya melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penambahan Marga / Nama Besar Anak Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-16092014-0037, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 September 2014, yang semula tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, ditambah sehingga menjadi tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sepanjang hanya mengenai Penambahan Marga/ Nama Besar Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2019 pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Selanjutnya oleh Hakim sidang dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2019 dengan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PNTim, dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama **SULASTRI NUR AZA BUGIS** (Bukti P-1) ; ;
2. Foto Copy kartu keluarga No 9109160705150004 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama **ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA** (Bukti P.3)
4. Foto copi penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2017/PN Tim (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah pula bermaterai secukupnya, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **MUHAMMAD HARIS RUMODAR** (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan penambahan marga / nama besar BUGIS
- Bahwa pemohon hendak menambah menambah Marga / Nama Besar Pemohon pada Anak Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LT-16092014-0037, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 September 2014, nama Anak Pemohon semula tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, ditambah marga / nama besar sehingga menjadi tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

- **MUHAMMAD RUMALEAN** (*Bersumpah*), pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan penambahan marga / nama besar BUGIS ;
 - Bahwa pemohon hendak menambah menambah Marga / Nama Besar Pemohon pada Anak Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9109-LT-16092014-0037, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 September 2014, nama Anak Pemohon semula tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, ditambah marga / nama besar sehingga menjadi tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
-



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan, dan mohon agar Permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku **KESATU BAB KEDUA Bagian Ketiga pasal 13** sampai dengan **pasal 16 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)**;

Menimbang, bahwa secara khusus disebutkan dalam pasal 13 KUHPerdata yang menyebutkan "***Jika register2 tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan***" ;

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan nama juga diatur dalam Stbl.1917 No.130 pasal 93894;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam **pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA dan mohon melalui Penetapan Hakim untuk menambah marga anak nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran tersebut menjadi ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta yang terungkap selama persidangan ini, maka terhadap permohonan Pemohon agar menambah marga nama anak Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran tersebut menjadi ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS; sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penambahan Marga / Nama Besar Anak Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-16092014-0037, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 September 2014, yang semula tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA, ditambah sehingga menjadi tertulis dan dibaca ACHMAD RIFAI YUDHISTIRA BUGIS ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sepanjang hanya mengenai Penambahan Marga/ Nama Besar Pemohon tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. **Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN , tanggal 13 Mei 2019, oleh kami : **STEVEN C.WALUKOW, S.H.**, selaku **Hakim Tunggal** pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Tunggal** tersebut, **BUDDI,SH** selaku **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

Hakim

PANITERA PENGANTI,

(STEVEN C. WALUKOW, S.H.)

(BUDDI,SH)

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan +PNBP | Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp. 30.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)